



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Destin Berkat Jaya Gulo Alias Viky Anak Dari Baza'aro Gulo;
Tempat lahir : Hiligara Kota Gunungsitoli;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI Hiligara Rt 000/000 Desa/Kelurahan Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dan alamat lain di Jalan Sitalang Rt 05/05 Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN, sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
6. Hakim PN, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Uni Lestari Rachmadyati, S.H., Advokat dan Pengacara pada Pos Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Ungaran,

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Flamboyan Kel. Leyangan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Juni 2024 Nomor 78/Pen.Pid/2024/PN.Unr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr., tanggal 11 Juni 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr., tanggal 11 Juni 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DESTIN BERKAT JAYA GULO Alias VIKY Anak dari BAZA'ARO GULO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi" melanggar Pasal 35 Jo. Pasal 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah celana dalam wanita, warna ungu.
 - 2) 1 (satu) buah bra, warna putih.
 - 3) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih.
 - 4) 1 (satu) buah celana panjang jeans, warna biru, merk JEANS.
 - 5) 1 (satu) buah sweater lengan panjang, warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6) 1 (satu) buah Handphone, merk Realme, warna hitam, Imei 1 : 863227045025256, Imei 2 : 863227045025249, berikut Simcard terpasang.

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr



7) 1 (satu) buah Handphone Vivo, warna biru, Imei 1 : 865984066312314, Imei 2 : 865984066312306, berikut Simcard terpasang.

Dirampas untuk Negara.

8) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio, No Pol : H 3687 AAW, warna hitam, Noka : MH3SE8820GJ034508, Nosin : E3R2E0631445, berikut STNK nomor 08502584 atas nama SURATIN alamat Mangkang Kulon Rt 01/04 Tugu Semarang dan kunci kontaknya.

9) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, No Pol : H 5990 II, warna hitam, Noka : MH1JM8125PK379674, Nosin JM81E2381199, berikut kunci kontaknya beserta STNK.

Dikembalikan kepada Saksi ADALIA WARUWU Anak dari (Alm) BAZISOKHI selaku pemiliknya

5. Menetapkan agar Terdakwa DESTIN BERKAT JAYA GULO Alias VIKY Anak dari BAZA'ARO GULO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DESTIN BERKAT JAYA GULO Alias VIKY Anak dari BAZA'ARO GULO, pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 10.00 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di hotel Arjuna Sari yang beralamatkan di Jalan Lemah Abang Bandungan Km. 2 Kelurahan Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 10.00 wib, Terdakwa dan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA bertemu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol. : H 5990 II, warna hitam, Noka : MH1JM8125PK379674, Nosin JM81E2381199 menyuruh Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, No. Pol. : H 3687 AAW, warna hitam, Noka : MH3SE8820GJ034508, Nosin : E3R2E0631445 untuk mengikuti Terdakwa menuju ke Hotel Arjuna Sari yang beralamatkan di Jalan Lemah Abang Bandungan Km. 2 Kelurahan Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Sesampainya didalam kamar hotel, Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA duduk di kursi yang berada di dalam kamar hotel kemudian bertanya kepada Terdakwa "Ngapain ketemunya disini?" Terdakwa menjawab "Nggak apa-apa nanti kalau ketemunya di luar ketahuan sama orang". Kemudian Terdakwa membelai rambut Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA sambil berkata "Boleh nggak?" (dengan maksud melakukan hubungan intim/persetubuhan), kemudian Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA menolak dengan menjawab "Nggak mau" sambil mendorong badan Terdakwa agar menjauh dari Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA. Kemudian Terdakwa menarik kedua tangan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA didudukkan di atas kasur dan selanjutnya badan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA didorong sampai Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA tertidur diatas kasur. Setelah itu Terdakwa yang saat itu langsung bernaafsu melihat Saksi Korban ELVINDA NATALLIA kemudian mencium bibir Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA hingga meraba payudara dan vagina Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA, setelah itu Terdakwa melepas pakaian dan celana yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa juga melepas pakaian dan celana yang dikenakan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA hingga masing-masing dalam posisi telanjang bulat, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand phone Vivo warna biru, Imei 1 : 865984066312314, Imei 2 : 865984066312306 milik Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dan juga menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam, Imei 1 : 863227045025256, Imei 2 : 863227045025249 milik Terdakwa dengan tujuan membuat rekaman video yang Terdakwa taruh di jendela kamar hotel, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA naik keatas tubuh Terdakwa sehingga posisi Terdakwa berada dibawah dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa meminta berganti posisi dengan posisi Terdakwa berada

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas tubuh Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur. Setelah itu Terdakwa menarik badan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dan mengarahkan kepala Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA ke bagian ujung kasur lalu Terdakwa berdiri sambil memegang alat kelamin Terdakwa dengan berkata kepada Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA "jilatin", kemudian Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA menuruti perkataan Terdakwa untuk menjilati alat kelamin Terdakwa (mengulum) sekitar 2 (dua) menit sembari Terdakwa merekam video dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam, Imei 1 : 863227045025256, Imei 2 : 863227045025249 milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi dan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA langsung memakai seluruh pakaian. Setelah keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA "Jangan bilang siapa-siapa, ini aku sudah video-in kalau kamu sampai bilang nanti aku sebarin biar kamu malu", kemudian Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA pulang meninggalkan hotel Arjuna Sari.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi terhadap Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dengan cara yaitu awalnya Terdakwa memiliki nafsu atau keinginan seksual kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA hingga meraba payudara dan vagina Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA, setelah itu Terdakwa melepas pakaian dan celana yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa juga melepas pakaian dan celana yang dikenakan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA hingga masing-masing dalam posisi telanjang bulat, kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA naik keatas tubuh Terdakwa sehingga posisi Terdakwa berada dibawah dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi terhadap Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dengan cara melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA, saat itu

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga melakukan perekaman video saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA.

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi terhadap Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA adalah agar Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA menuruti semua keinginan Terdakwa dan tidak akan pergi dari Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1204107003050002 tanggal 04 Desember 2014, telah lahir di Saiwahili pada tanggal 30 Maret 2005 atas nama ELVINDA NATALLIA ZAI anak kesatu perempuan dari ayah Sofulala Zai dan Ibu Poniria Wawuru yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias, sehingga saat perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/035/VER/II/Kes.15/2024/Rumkit tanggal 26 Februari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor : R/4/Res.1.24/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, dr. RISMA GAYANTI, Sp.FM yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama ELVINDA NATALLIA ZAI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Fisik:
 - Tingkat Kesadaran : sadar penuh.
- Kelainan kelainan Fisik : tidak didapatkan luka-luka.
- Kemaluan :
 - Terdapat empat buah robekan pada selaput dara, robekan arah jam satu, empat, lima, dan tujuh, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan warna jaringan sekitar.
- FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG :

Tes Rapid Kehamilan (HCG) : negatif

Dengan Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berusia kurang lebih delapan belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa robekan lama (luka yang telah sembuh) pada selaput dara.

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama ELVINDA NATALLIA ZAI dari Rumah Sakit KEN SARAS tanggal 29 Februari 2024, telah dilakukan pemeriksaan dengan observasi, wawancara psikologi, dan test psikologi : Tes SPM, Tes Grafis (BAUM, DAP, HTP, Wartegg), SSCT, HTQ, HSCL-25, MACI terhadap ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA yang dibuat dan ditandatangani oleh Margaretha Lina, M.Psi, Psikolog dengan hasil kesimpulan:

1. Vina memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan.
2. Keterangan Vina memenuhi kriteria untuk layak dipercaya.
3. Persetubuhan antara Vina dan Vicky tanpa ada paksaan dari salah satu pihak.
4. Ditemukan adanya gejala yang mengarah pada gangguan Post Trauma Stress Disorder sebagai akibat kondisi dan relasi dalam keluarga dan proses hukum yang dijalani oleh Vina. Ada kecenderungan yang tinggi untuk melakukan upaya bunuh diri.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa DESTIN BERKAT JAYA GULO Alias VIKY Anak dari BAZA'ARO GULO, pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 10.00 wib atau pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 atau pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di hotel Arjuna Sari yang beralamatkan di Jalan Lemah Abang Bandungan Km. 2 Kelurahan Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau di Jalan Sitalang RT. 05 RW. 05 Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "yang melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar dengan maksud untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 10.00 wib, Terdakwa dan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA bertemu, kemudian Terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat, No. Pol. : H 5990 II, warna hitam, Noka : MH1JM8125PK379674, Nosin JM81E2381199 menyuruh Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, No. Pol. : H 3687 AAW, warna hitam, Noka : MH3SE8820GJ034508, Nosin : E3R2E0631445 untuk mengikuti Terdakwa menuju ke Hotel Arjuna Sari yang beralamatkan di Jalan Lemah Abang Bandungan Km. 2 Kelurahan Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Sesampainya didalam kamar hotel, Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA duduk di kursi yang berada di dalam kamar hotel kemudian bertanya kepada Terdakwa "Ngapain ketemunya disini?" Terdakwa menjawab "Nggak apa-apa nanti kalau ketemunya di luar ketahuan sama orang". Kemudian Terdakwa membelai rambut Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA sambil berkata "Boleh nggak?" (dengan maksud melakukan hubungan intim/persetubuhan), kemudian Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA menolak dengan menjawab "Nggak mau" sambil mendorong badan Terdakwa agar menjauh dari Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA. Kemudian Terdakwa menarik kedua tangan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA didudukkan di atas kasur dan selanjutnya badan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA didorong sampai Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA tertidur diatas kasur. Setelah itu Terdakwa yang saat itu langsung bernaafsu melihat Saksi Korban ELVINDA NATALLIA kemudian mencium bibir Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA hingga meraba payudara dan vagina Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA, setelah itu Terdakwa melepas pakaian dan celana yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa juga melepas pakaian dan celana yang dikenakan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA hingga masing-masing dalam posisi telanjang bulat, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand phone Vivo warna biru, Imei 1 : 865984066312314, Imei 2 : 865984066312306 milik Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dan juga menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam, Imei 1 : 863227045025256, Imei 2 : 863227045025249 milik Terdakwa dengan tujuan membuat rekaman video yang Terdakwa taruh di jendela kamar hotel, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA naik keatas tubuh Terdakwa sehingga posisi Terdakwa berada dibawah dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa meminta berganti posisi dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA kemudian

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr



Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur. Setelah itu Terdakwa menarik badan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dan mengarahkan kepala Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA ke bagian ujung kasur lalu Terdakwa berdiri sambil memegang alat kelamin Terdakwa dengan berkata kepada Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA "jilatin", kemudian Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA menuruti perkataan Terdakwa untuk menjilati alat kelamin Terdakwa (mengulum) sekitar 2 (dua) menit sembari Terdakwa merekam video dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam, Imei 1 : 863227045025256, Imei 2 : 863227045025249 milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi dan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA langsung memakai seluruh pakaian. Setelah keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA "Jangan bilang siapa-siapa, ini aku sudah video-in kalau kamu sampai bilang nanti aku sebarin biar kamu malu", kemudian Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA pulang meninggalkan hotel Arjuna Sari.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA agar Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA menemui dan membawakan uang. Kemudian Terdakwa mengancam Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA jika Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA tidak menuruti permintaan Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarkan rekaman video pornografi Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA. Karena merasa ketakutan akhirnya Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA meminta uang kepada Saksi SABAR MINTA WARUWU (paman dari Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA) sejumlah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar DP Mobil. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA pergi menuju ke lokasi sesuai dengan alamat google maps yang dikirimkan Terdakwa melalui share location pesan Whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, No. Pol. : H 3687 AAW, warna hitam, Noka : MH3SE8820GJ034508, Nosin : E3R2E0631445. Kemudian alamat google maps tersebut berhenti di depan rumah kosong, dan saat Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA sampai di rumah kosong tersebut sudah ada mobil yang



menunggu, kemudian Saksisi ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan secepatnya ingin pergi meninggalkan lokasi tersebut. Namun Terdakwa berkata kepada Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA “Jangan pulang dulu, kamu ikut aku sini”, kemudian Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA menjawab “kemana? aku nggak mau”, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA “Kalau kamu nggak mau ikut nanti video mu aku sebar”. Selanjutnya Terdakwa pergi membawa Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA ke kota Tangerang.

- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman video saat Terdakwa dan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA melakukan hubungan seksual (persetubuhan) dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand phone Vivo warna biru, Imei 1 : 865984066312314, Imei 2 : 865984066312306 milik Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dan juga menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam, Imei 1 : 863227045025256, Imei 2 : 863227045025249 milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA.

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perekaman video persetubuhan yang bermuatan seksual tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA adalah untuk mengancam Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA akan menyebarkan video bermuatan seksual tersebut ke keluarga besar Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA agar menuruti semua keinginan dan permintaan Terdakwa untuk membawa semua uang milik Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dan pergi bersama Terdakwa ke kota Tangerang.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1204107003050002 tanggal 04 Desember 2014, telah lahir di Saiwahili pada tanggal 30 Maret 2005 atas nama ELVINDA NATALLIA ZAI anak kesatu perempuan dari ayah Sofulala Zai dan Ibu Poniria Wawuru yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias, sehingga saat perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/035/VER/II/Kes.15/2024/Rumkit tanggal 26 Februari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Semarang Nomor : R/4/Res.1.24/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, dr. RISMA GAYANTI, Sp.FM yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama ELVINDA NATALLIA ZAI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Fisik:
 - Tingkat Kesadaran : sadar penuh.
- Kelainan kelainan Fisik : tidak didapatkan luka-luka.
- Kemaluan :
 - Terdapat empat buah robekan pada selaput dara, robekan arah jam satu, empat, lima, dan tujuh, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan warna jaringan sekitar.

• FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG :

Tes Rapid Kehamilan (HCG) : negatif

Dengan Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berusia kurang lebih delapan belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa robekan lama (luka yang telah sembuh) pada selaput dara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 485/FKF/2024 19 Maret 2024, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor : R/77/II/Res.1.24/2023 tanggal 6 Februari 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : BB-1119/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo, model : Y22 (V2207), dengan IMEI 1 : 86598406631 2314 & IMEI 2 : 865984066312306, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 889621 00613322633233 & SIMCard Indosat, ICCID : 896201000009597 41339, tidak terdapat memori eksternal, disita dari : EVELINDA NATALIA ZAI Anak dari SOFULALA ZAI, dengan nomor barang bukti BB-1119/2024/FKF, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Data files Videos sebanyak 4 (empat) buah file video, berekstensi Motion Picture Experts Group (.mp4), dengan rincian nama file :

1. Nama file : VID-20240107-WA0012.mp4, size : 79054777 bytes, modified date : 07/01/2024 time 22.31.01.
2. Nama file : [video_20231210_150122.mp4](#), size : 244120642 bytes, modified date : 23/12/2023 time 20.48.43.
3. Nama file : [video_20231210_150330.mp4](#), size : 850502300 bytes, modified date : 23/12/2023 time 20.47.15.
4. Nama file : [video_20240114_171015.mp4](#), size : 135675308 bytes, modified date : 18/01/2024 time 20.49.28.

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-1119/2024/FKF disimpulkan bahwa ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

1. Data files Videos sebanyak 4 (empat) buah file video, berekstensi Motion Picture Experts Group (.mp4), dengan rincian selengkapnya lihat Tabel 3.
2. Dari analisa frame dan momen terhadap 4 (empat) buah file video pada Tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa momen-momen yang ada di dalam video tersebut adalah merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 486/FKF/2024 19 Maret 2024, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor : R/78/II/Res.1.24/2023 tanggal 6 Februari 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : BB-1120/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme dengan kondisi layar retak, model : C11 (RMX2185), dengan IMEI 1 : 863227045025256 & IMEI 2 : 863227045025249, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100741726316152 dan memori eksternal tanpa merk kapasitas 2GB, disita dari : DESTIN BERKAT JAYA GULO Alias VIKY Anak dari BAZA'ARO GULO, dengan nomor barang bukti BB-1120/2024/FKF, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *Data File Images* sebanyak 3 (tiga) file gambar berformat file *Joint Photographic Experts Group (.jpg)* dan 3 (tiga) file gambar tidak memiliki ekstensi file, serta Data files Videos sebanyak 1 (satu) buah file video berekstensi Motion Picture Experts Group (.mp4), dengan rincian nama file :
 1. Name: [1106227](#)
Path:realme_RMX2185.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.video/cache/1106227 MD5: 666f73de5a1df8679790dd192bc49fff
 2. Name: [1106893](#)
Path:realme_RMX2185.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.video/cache/1106893 MD5: 0a76da2b7e3c87af2638aa5865445518
 3. Name: [1108040](#)
Path:realme_RMX2185.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.video/cache/1108040 MD5: 4b8c7fa545212fd7d19de9ce36857c2c
 4. Name: [IMG-20240206-WA0063.jpg](#)
Path:realme_RMX2185.zip/data/media/0/WhatsAppBusiness/Media/WhatsApp BusinessImages/Sent/IMG-20240206-WA0063.jpg

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MD5: cebcd7209096f6016515eb9c4e4fd37e

5. Name: [Screenshot_2024-01-09-15-34-13](#)

[48_7352322957d4404136654ef4adb64504.jpg](#)

Path:realme_RMX2185.zip/data/media/0/DCIM/Screenshots/Screenshot_2024

-01-09-15-34-13-48_7352322957d4404136654ef4adb64504.jpg

MD5: b5e55a6f65b4ab15cf5f433ce8af59e5

6. Name: [Screenshot_2024-01-09-15-34-36](#)

[52_7352322957d4404136654ef4adb64504.jpg](#)

Path:realme_RMX2185.zip/data/media/0/DCIM/Screenshots/Screenshot_2024

-01-09-15-34-36-52_7352322957d4404136654ef4adb64504.jpg

MD5: fe9e8a0e9bf4ade859f693ea24e35262

7. Nama file : VID-20240116-WA0000.mp4, size : 29901773 bytes,

modified date : 16/01/2024 time 07.18.26.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-1119/2024/FKF disimpulkan bahwa ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

1. Data File Images sebanyak 3 (tiga) file gambar berformat file Joint Photographic Experts Group (jpg) dan 3 (tiga) file gambar tidak memiliki ekstensi file, dengan rincian file selengkapnya lihat Tabel 3.
2. Data files Videos sebanyak 1 (satu) buah file video, berekstensi Motion Picture Experts Group (-mp4), dengan rincian selengkapnya lihat Tabel 4.

Dari analisa frame dan momen terhadap file video pada Tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa momen-momen yang ada di dalam video tersebut adalah merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 14 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa DESTIN BERKAT JAYA GULO Alias VIKY Anak dari BAZA'ARO GULO, pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 10.00 wib atau pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 atau pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di hotel Arjuna Sari yang beralamatkan di Jalan Lemah Abang Bandungan Km. 2 Kelurahan Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau di Jalan Sitalang RT. 05 RW. 05 Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Propinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *“yang melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar”*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 10.00 wib, Terdakwa dan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA bertemu, kemudian Terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol. : H 5990 II, warna hitam, Noka : MH1JM8125PK379674, Nosin JM81E2381199 menyuruh Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, No. Pol. : H 3687 AAW, warna hitam, Noka : MH3SE8820GJ034508, Nosin : E3R2E0631445 untuk mengikuti Terdakwa menuju ke Hotel Arjuna Sari yang beralamatkan di Jalan Lemah Abang Bandungan Km. 2 Kelurahan Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Sesampainya didalam kamar hotel, Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA duduk di kursi yang berada di dalam kamar hotel kemudian bertanya kepada Terdakwa *“Ngapain ketemunya disini?”* Terdakwa menjawab *“Nggak apa-apa nanti kalau ketemunya di luar ketahuan sama orang”*. Kemudian Terdakwa membelai rambut Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA sambil berkata *“Boleh nggak?”* (dengan maksud melakukan hubungan intim/persetubuhan), kemudian Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA menolak dengan menjawab *“Nggak mau”* sambil mendorong badan Terdakwa agar menjauh dari Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA. Kemudian Terdakwa menarik kedua tangan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA didudukkan di atas kasur dan selanjutnya badan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA didorong sampai Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA tertidur diatas kasur. Setelah itu Terdakwa yang saat itu langsung bernafsu melihat Saksi Korban ELVINDA NATALLIA kemudian mencium bibir Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA hingga meraba payudara dan vagina Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA, setelah itu Terdakwa melepas pakaian dan celana yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa juga melepas pakaian dan celana yang dikenakan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA hingga masing-masing dalam posisi telanjang bulat, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand phone Vivo warna biru, Imei 1 : 865984066312314, Imei 2 : 865984066312306 milik Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dan

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr



juga menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam, Imei 1 : 863227045025256, Imei 2 : 863227045025249 milik Terdakwa dengan tujuan membuat rekaman video yang Terdakwa taruh di jendela kamar hotel, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA naik keatas tubuh Terdakwa sehingga posisi Terdakwa berada dibawah dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa meminta berganti posisi dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur. Setelah itu Terdakwa menarik badan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dan mengarahkan kepala Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA ke bagian ujung kasur lalu Terdakwa berdiri sambil memegang alat kelamin Terdakwa dengan berkata kepada Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA "jilatin", kemudian Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA menuruti perkataan Terdakwa untuk menjilati alat kelamin Terdakwa (mengulum) sekitar 2 (dua) menit sembari Terdakwa merekam video dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam, Imei 1 : 863227045025256, Imei 2 : 863227045025249 milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi dan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA langsung memakai seluruh pakaian. Setelah keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA "Jangan bilang siapa-siapa, ini aku sudah video-in kalau kamu sampai bilang nanti aku sebarin biar kamu malu", kemudian Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA pulang meninggalkan hotel Arjuna Sari.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA agar Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA menemui dan membawakan uang. Kemudian Terdakwa mengancam Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA jika Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA tidak menuruti permintaan Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarkan rekaman video pornografi Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA. Karena merasa ketakutan akhirnya Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA meminta uang kepada Saksi SABAR MINTA WARUWU (paman dari Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA) sejumlah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar DP Mobil. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA pergi menuju ke lokasi sesuai dengan alamat google maps yang dikirimkan Terdakwa melalui share location pesan Whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, No. Pol. : H 3687 AAW, warna hitam, Noka : MH3SE8820GJ034508, Nosin : E3R2E0631445. Kemudian alamat google maps tersebut berhenti di depan rumah kosong, dan saat Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA sampai di rumah kosong tersebut sudah ada mobil yang menunggu, kemudian Saksisi ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan secepatnya ingin pergi meninggalkan lokasi tersebut. Namun Terdakwa berkata kepada Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA "Jangan pulang dulu, kamu ikut aku sini", kemudian Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA menjawab "kemana? aku nggak mau", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA "Kalau kamu nggak mau ikut nanti video mu aku sebar". Selanjutnya Terdakwa pergi membawa Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA ke kota Tangerang.

- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman video saat Terdakwa dan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA melakukan hubungan seksual (persetubuhan) dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand phone Vivo warna biru, Imei 1 : 865984066312314, Imei 2 : 865984066312306 milik Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dan juga menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam, Imei 1 : 863227045025256, Imei 2 : 863227045025249 milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1204107003050002 tanggal 04 Desember 2014, telah lahir di Saiwahili pada tanggal 30 Maret 2005 atas nama ELVINDA NATALLIA ZAI anak kesatu perempuan dari ayah Sofulala Zai dan Ibu Poniria Wawuru yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias, sehingga saat perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/035/VER/II/Kes.15/2024/Rumkit tanggal 26 Februari 2024 dari Rumah Sakit

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Semarang, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor : R/4/Res.1.24/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, dr. RISMA GAYANTI, Sp.FM yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama ELVINDA NATALLIA ZAI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Fisik:
 - Tingkat Kesadaran : sadar penuh.
- Kelainan kelainan Fisik : tidak didapatkan luka-luka.
- Kemaluan :
 - Terdapat empat buah robekan pada selaput dara, robekan arah jam satu, empat, lima, dan tujuh, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan warna jaringan sekitar.
- FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG :

Tes Rapid Kehamilan (HCG) : negatif

Dengan Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berusia kurang lebih delapan belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa robekan lama (luka yang telah sembuh) pada selaput dara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 485/FKF/2024 19 Maret 2024, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor : R/77/II/Res.1.24/2023 tanggal 6 Februari 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : BB-1119/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo, model : Y22 (V2207), dengan IMEI 1 : 86598406631 2314 & IMEI 2 : 865984066312306, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 889621 00613322633233 & SIMCard Indosat, ICCID : 896201000009597 41339, tidak terdapat memori eksternal, disita dari : EVELINDA NATALLIA ZAI Anak dari SOFULALA ZAI, dengan nomor barang bukti BB-1119/2024/FKF, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Data files Videos sebanyak 4 (empat) buah file video, berekstensi Motion Picture Experts Group (.mp4), dengan rincian nama file :

1. Nama file : VID-20240107-WA0012.mp4, size : 79054777 bytes, modified date : 07/01/2024 time 22.31.01.
2. Nama file : [video 20231210 150122.mp4](#), size : 244120642 bytes, modified date : 23/12/2023 time 20.48.43.
3. Nama file : [video 20231210 150330.mp4](#), size : 850502300 bytes, modified date : 23/12/2023 time 20.47.15.

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama file : *video_20240114_171015.mp4*, size : 135675308 bytes,
modified date : 18/01/2024 time 20.49.28.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-1119/2024/FKF disimpulkan bahwa ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

1. Data files Videos sebanyak 4 (empat) buah file video, berekstensi Motion Picture Experts Group (.mp4), dengan rincian selengkapnya lihat Tabel 3.
 2. Dari analisa frame dan momen terhadap 4 (empat) buah file video pada Tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa momen-momen yang ada di dalam video tersebut adalah merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 486/FKF/2024 19 Maret 2024, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor : R/78/II/Res.1.24/2023 tanggal 6 Februari 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : BB-1120/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme dengan kondisi layar retak, model : C11 (RMX2185), dengan IMEI 1 : 863227045025256 & IMEI 2 : 863227045025249, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100741726316152 dan memori eksternal tanpa merk kapasitas 2GB, disita dari : DESTIN BERKAT JAYA GULO Alias VIKY Anak dari BAZA'ARO GULO, dengan nomor barang bukti BB-1120/2024/FKF, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *Data File Images* sebanyak 3 (tiga) file gambar berformat file *Joint Photographic Experts Group (.jpg)* dan 3 (tiga) file gambar tidak memiliki ekstensi file, serta Data files Videos sebanyak 1 (satu) buah file video berekstensi Motion Picture Experts Group (.mp4), dengan rincian nama file :

1. Name: [1106227](#)

Path:realme_RMX2185.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.video/cache/1106227 MD5: 666f73de5a1df8679790dd192bc49fff

2. Name: [1106893](#)

Path:realme_RMX2185.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.video/cache/1106893 MD5: 0a76da2b7e3c87af2638aa5865445518

3. Name: [1108040](#)

Path:realme_RMX2185.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.video/cache/1108040 MD5: 4b8c7fa545212fd7d19de9ce36857c2c

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Name: [IMG-20240206-WA0063.jpg](#)
Path:realme_RMX2185.zip/data/media/0/WhatsAppBusiness/Media/WhatsApp
BusinessImages/Sent/IMG-20240206-WA0063.jpg
MD5: cebcd7209096f6016515eb9c4e4fd37e
5. Name: [Screenshot_2024-01-09-15-34-13-48_7352322957d4404136654ef4adb64504.jpg](#)
Path:realme_RMX2185.zip/data/media/0/DCIM/Screenshots/Screenshot_2024-01-09-15-34-13-48_7352322957d4404136654ef4adb64504.jpg
MD5: b5e55a6f65b4ab15cf5f433ce8af59e5
6. Name: [Screenshot_2024-01-09-15-34-36-52_7352322957d4404136654ef4adb64504.jpg](#)
Path:realme_RMX2185.zip/data/media/0/DCIM/Screenshots/Screenshot_2024-01-09-15-34-36-52_7352322957d4404136654ef4adb64504.jpg
MD5: fe9e8a0e9bf4ade859f693ea24e35262
7. Nama file : VID-20240116-WA0000.mp4, size : 29901773 bytes, modified date : 16/01/2024 time 07.18.26.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-1119/2024/FKF disimpulkan bahwa ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

1. Data File Images sebanyak 3 (tiga) file gambar berformat file Joint Photographic Experts Group (jpg) dan 3 (tiga) file gambar tidak memiliki ekstensi file, dengan rincian file selengkapnya lihat Tabel 3.
2. Data files Videos sebanyak 1 (satu) buah file video, berekstensi Motion Picture Experts Group (-mp4), dengan rincian selengkapnya lihat Tabel 4.

Dari analisa frame dan momen terhadap file video pada Tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa momen-momen yang ada di dalam video tersebut adalah merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa DESTIN BERKAT JAYA GULO Alias VIKY Anak dari BAZA'ARO GULO**, pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 10.00 wib

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 atau pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di hotel Arjuna Sari yang beralamatkan di Jalan Lemah Abang Bandungan Km. 2 Kelurahan Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau di Jalan Sitalang RT. 05 RW. 05 Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 10.00 wib, Terdakwa dan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA bertemu, kemudian Terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol. : H 5990 II, warna hitam, Noka : MH1JM8125PK379674, Nosin JM81E2381199 menyuruh Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, No. Pol. : H 3687 AAW, warna hitam, Noka : MH3SE8820GJ034508, Nosin : E3R2E0631445 untuk mengikuti Terdakwa menuju ke Hotel Arjuna Sari yang beralamatkan di Jalan Lemah Abang Bandungan Km. 2 Kelurahan Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Sesampainya didalam kamar hotel, Terdakwa mencium bibir Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA hingga meraba payudara dan vagina Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA, setelah itu Terdakwa melepas pakaian dan celana yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa juga melepas pakaian dan celana yang dikenakan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA hingga masing-masing dalam posisi telanjang bulat, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand phone Vivo warna biru, Imei 1 : 865984066312314, Imei 2 : 865984066312306 milik Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dan juga menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam, Imei 1 : 863227045025256, Imei 2 : 863227045025249 milik Terdakwa dengan tujuan membuat rekaman video yang Terdakwa taruh di jendela kamar hotel, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA naik keatas tubuh Terdakwa sehingga posisi Terdakwa berada dibawah dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa meminta berganti posisi dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Saksi Korban

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur. Setelah itu Terdakwa menarik badan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dan mengarahkan kepala Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA ke bagian ujung kasur lalu Terdakwa berdiri sambil memegang alat kelamin Terdakwa dengan berkata kepada Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA "jilatin", kemudian Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA menuruti perkataan Terdakwa untuk menjilati alat kelamin Terdakwa (mengulum) sekitar 2 (dua) menit sembari Terdakwa merekam video dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam, Imei 1 : 863227045025256, Imei 2 : 863227045025249 milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi dan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA langsung memakai seluruh pakaian. Setelah keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA "Jangan bilang siapa-siapa, ini aku sudah video-in kalau kamu sampai bilang nanti aku sebarin biar kamu malu", kemudian Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA pulang meninggalkan hotel Arjuna Sari.

- Bahwa Terdakwa menjadikan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dengan melakukan perekaman video persetubuhan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA menggunakan 1 (satu) buah Hand phone Vivo warna biru, Imei 1 : 865984066312314, Imei 2 : 865984066312306 milik Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dan juga menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam, Imei 1 : 863227045025256, Imei 2 : 863227045025249 milik Terdakwa dengan tujuan untuk dijadikan sebagai objek koleksi pribadi Terdakwa dan agar Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA menuruti semua keinginan dan permintaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1204107003050002 tanggal 04 Desember 2014, telah lahir di Saiwahili pada tanggal 30 Maret 2005 atas nama ELVINDA NATALLIA ZAI anak kesatu perempuan dari ayah Sofulala Zai dan Ibu Poniria Wawuru yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias, sehingga saat perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ reproduksi yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/035/VER/II/Kes.15/2024/Rumkit tanggal 26 Februari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor : R/4/Res.1.24/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, dr. RISMA GAYANTI, Sp.FM yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama ELVINDA NATALLIA ZAI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Fisik:
 - Tingkat Kesadaran : sadar penuh.
- Kelainan kelainan Fisik : tidak didapatkan luka-luka.
- Kemaluan :
 - Terdapat empat buah robekan pada selaput dara, robekan arah jam satu, empat, lima, dan tujuh, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan warna jaringan sekitar.
- FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG :
 - Tes Rapid Kehamilan (HCG) : negatif

Dengan Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berusia kurang lebih delapan belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa robekan lama (luka yang telah sembuh) pada selaput dara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 485/FKF/2024 19 Maret 2024, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor : R/77/II/Res.1.24/2023 tanggal 6 Februari 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : BB-1119/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo, model : Y22 (V2207), dengan IMEI 1 : 86598406631 2314 & IMEI 2 : 865984066312306, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 889621 00613322633233 & SIMCard Indosat, ICCID : 896201000009597 41339, tidak terdapat memori eksternal, disita dari : EVELINDA NATALIA ZAI Anak dari SOFULALA ZAI, dengan nomor barang bukti BB-1119/2024/FKF, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Data files Videos sebanyak 4 (empat) buah file video, berekstensi Motion Picture Experts Group (.mp4), dengan rincian nama file :

1. Nama file : VID-20240107-WA0012.mp4, size : 79054777 bytes, modified date : 07/01/2024 time 22.31.01.

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama file : [video_20231210_150122.mp4](#), size : 244120642 bytes, modified date : 23/12/2023 time 20.48.43.

3. Nama file : [video_20231210_150330.mp4](#), size : 850502300 bytes, modified date : 23/12/2023 time 20.47.15.

4. Nama file : [video_20240114_171015.mp4](#), size : 135675308 bytes, modified date : 18/01/2024 time 20.49.28.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-1119/2024/FKF disimpulkan bahwa ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

1. Data files Videos sebanyak 4 (empat) buah file video, berekstensi Motion Picture Experts Group (.mp4), dengan rincian selengkapnya lihat Tabel 3.

2. Dari analisa frame dan momen terhadap 4 (empat) buah file video pada Tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa momen-momen yang ada di dalam video tersebut adalah merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 486/FKF/2024 19 Maret 2024, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor : R/78/II/Res.1.24/2023 tanggal 6 Februari 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : BB-1120/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme dengan kondisi layar retak, model : C11 (RMX2185), dengan IMEI 1 : 863227045025256 & IMEI 2 : 863227045025249, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100741726316152 dan memori eksternal tanpa merk kapasitas 2GB, disita dari : DESTIN BERKAT JAYA GULO Alias VIKY Anak dari BAZA'ARO GULO, dengan nomor barang bukti BB-1120/2024/FKF, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *Data File Images* sebanyak 3 (tiga) file gambar berformat file *Joint Photographic Experts Group (.jpg)* dan 3 (tiga) file gambar tidak memiliki ekstensi file, serta Data files Videos sebanyak 1 (satu) buah file video berekstensi Motion Picture Experts Group (.mp4), dengan rincian nama file :

1. Name: [1106227](#)

Path:realme_RMX2185.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.video/cache/1106227

MD5: 666f73de5a1df8679790dd192bc49fff

2. Name: [1106893](#)

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Path:realme_RMX2185.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.video/cache/1106893

MD5: 0a76da2b7e3c87af2638aa5865445518

3. Name: [1108040](#)

Path:realme_RMX2185.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.video/cache/1108040

MD5: 4b8c7fa545212fd7d19de9ce36857c2c

4. Name: [IMG-20240206-WA0063.jpg](#)

Path:realme_RMX2185.zip/data/media/0/WhatsAppBusiness/Media/WhatsAppBusinessImages/Sent/IMG-20240206-WA0063.jpg

MD5: cebcd7209096f6016515eb9c4e4fd37e

5. Name: [Screenshot_2024-01-09-15-34-1348_7352322957d4404136654ef4adb64504.jpg](#)

Path:realme_RMX2185.zip/data/media/0/DCIM/Screenshots/Screenshot_2024-01-09-15-34-13-48_7352322957d4404136654ef4adb64504.jpg

MD5: b5e55a6f65b4ab15cf5f433ce8af59e5

6. Name: [Screenshot_2024-01-09-15-34-36-52_7352322957d4404136654ef4adb64504.jpg](#)

Path:realme_RMX2185.zip/data/media/0/DCIM/Screenshots/Screenshot_2024-01-09-15-34-36-52_7352322957d4404136654ef4adb64504.jpg

MD5: fe9e8a0e9bf4ade859f693ea24e35262

7. Nama file : VID-20240116-WA0000.mp4, size : 29901773 bytes, modified date : 16/01/2024 time 07.18.26.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-1119/2024/FKF disimpulkan bahwa ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

1. Data File Images sebanyak 3 (tiga) file gambar berformat file Joint Photographic Experts Group (jpg) dan 3 (tiga) file gambar tidak memiliki ekstensi file, dengan rincian file selengkapnya lihat Tabel 3.
2. Data files Videos sebanyak 1 (satu) buah file video, berekstensi Motion Picture Experts Group (-mp4), dengan rincian selengkapnya lihat Tabel 4.

Dari analisa frame dan momen terhadap file video pada Tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa momen-momen yang ada di dalam video tersebut adalah merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame.

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana
Pasal 35 Jo. Pasal 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2008 tentang Pornografi.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa DESTIN BERKAT JAYA GULO Alias VIKY Anak dari
BAZA'ARO GULO, pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 10.00 wib
atau pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 atau pada hari Rabu tanggal 24
Januari 2024 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau pada
suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di hotel Arjuna Sari yang
beralamatkan di Jalan Lemah Abang Bandungan Km. 2 Kelurahan Bergas Kidul
Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau di Jalan
Sitalang RT. 05 RW. 05 Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten
Semarang Propinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk
dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara, **“yang memproduksi, membuat, memperbanyak,
menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,
menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi
yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang
menyimpang”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai
berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 10.00 wib,
Terdakwa dan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA bertemu,
kemudian Terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda
Beat, No. Pol. : H 5990 II, warna hitam, Noka : MH1JM8125PK379674, Nosin
JM81E2381199 menyuruh Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA yang
saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, No. Pol. : H 3687
AAW, warna hitam, Noka : MH3SE8820GJ034508, Nosin : E3R2E0631445 untuk
mengikuti Terdakwa menuju ke Hotel Arjuna Sari yang beralamatkan di Jalan
Lemah Abang Bandungan Km. 2 Kelurahan Bergas Kidul Kecamatan Bergas
Kabupaten Semarang. Sesampainya didalam kamar hotel, Terdakwa mencium
bibir Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA hingga meraba payudara
dan vagina Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA, setelah itu
Terdakwa melepas pakaian dan celana yang dikenakan Terdakwa kemudian
Terdakwa juga melepas pakaian dan celana yang dikenakan Saksi Korban
ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA hingga masing-masing dalam posisi telanjang
bulat, kemudian Terdakwa membuat rekaman video dengan menggunakan 1
(satu) buah Hand phone Vivo warna biru, Imei 1 : 865984066312314, Imei 2 :



865984066312306 milik Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dan juga menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam, Imei 1 : 863227045025256, Imei 2 : 863227045025249 milik Terdakwa yang Terdakwa taruh di jendela kamar hotel, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA naik keatas tubuh Terdakwa sehingga posisi Terdakwa berada dibawah dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa meminta berganti posisi dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur. Setelah itu Terdakwa menarik badan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dan mengarahkan kepala Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA ke bagian ujung kasur lalu Terdakwa berdiri sambil memegang alat kelamin Terdakwa dengan berkata kepada Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA "jilatin", kemudian Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA menuruti perkataan Terdakwa untuk menjilati alat kelamin Terdakwa (mengulum) sekitar 2 (dua) menit sembari Terdakwa merekam video dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam, Imei 1 : 863227045025256, Imei 2 : 863227045025249 milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi dan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA langsung memakai seluruh pakaian. Setelah keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA "Jangan bilang siapa-siapa, ini aku sudah video-in kalau kamu sampai bilang nanti aku sebarin biar kamu malu", kemudian Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA pulang meninggalkan hotel Arjuna Sari.

- Bahwa Terdakwa dalam membuat perekaman video Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA yang bermuatan persenggamaan/ persetubuhan menggunakan 1 (satu) buah Hand phone Vivo warna biru, Imei 1 : 865984066312314, Imei 2 : 865984066312306 milik Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dan juga menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam, Imei 1 : 863227045025256, Imei 2 : 863227045025249 milik Terdakwa dengan tujuan untuk dijadikan sebagai objek koleksi pribadi Terdakwa



dan agar Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA menuruti semua keinginan dan permintaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1204107003050002 tanggal 04 Desember 2014, telah lahir di Saiwahili pada tanggal 30 Maret 2005 atas nama ELVINDA NATALLIA ZAI anak kesatu perempuan dari ayah Sofulala Zai dan Ibu Poniria Wawuru yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias, sehingga saat perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/035/VER/II/Kes.15/2024/Rumkit tanggal 26 Februari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor : R/4/Res.1.24/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, dr. RISMA GAYANTI, Sp.FM yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama ELVINDA NATALLIA ZAI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Fisik:
 - Tingkat Kesadaran : sadar penuh.
- Kelainan kelainan Fisik : tidak didapatkan luka-luka.
- Kemaluan :
 - Terdapat empat buah robekan pada selaput dara, robekan arah jam satu, empat, lima, dan tujuh, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan warna jaringan sekitar.
- FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG :
 - Tes Rapid Kehamilan (HCG) : negatif

Dengan Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berusia kurang lebih delapan belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa robekan lama (luka yang telah sembuh) pada selaput dara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 485/FKF/2024 19 Maret 2024, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor : R/77/III/Res.1.24/2023 tanggal 6 Februari 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : BB-1119/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo, model : Y22 (V2207), dengan IMEI 1 : 86598406631 2314 & IMEI 2 : 865984066312306, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 889621 00613322633233 & SIMCard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indosat, ICCID : 896201000009597 41339, tidak terdapat memori eksternal, disita dari : EVELINDA NATALIA ZAI Anak dari SOFULALA ZAI, dengan nomor barang bukti BB-1119/2024/FKF, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Data files Videos sebanyak 4 (empat) buah file video, berekstensi Motion Picture Experts Group (.mp4), dengan rincian nama file :

1. Nama file : [VID-20240107-WA0012.mp4](#), size : 79054777 bytes, modified date : 07/01/2024 time 22.31.01.
2. Nama file : [video_20231210_150122.mp4](#), size : 244120642 bytes, modified date : 23/12/2023 time 20.48.43.
3. Nama file : [video_20231210_150330.mp4](#), size : 850502300 bytes, modified date : 23/12/2023 time 20.47.15.
4. Nama file : [video_20240114_171015.mp4](#), size : 135675308 bytes, modified date : 18/01/2024 time 20.49.28.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-1119/2024/FKF disimpulkan bahwa ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

1. Data files Videos sebanyak 4 (empat) buah file video, berekstensi Motion Picture Experts Group (.mp4), dengan rincian selengkapnya lihat Tabel 3.
 2. Dari analisa frame dan momen terhadap 4 (empat) buah file video pada Tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa momen-momen yang ada di dalam video tersebut adalah merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 486/FKF/2024 19 Maret 2024, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor : R/78/II/Res.1.24/2023 tanggal 6 Februari 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : BB-1120/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme dengan kondisi layar retak, model : C11 (RMX2185), dengan IMEI 1 : 863227045025256 & IMEI 2 : 863227045025249, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100741726316152 dan memori eksternal tanpa merk kapasitas 2GB, disita dari : DESTIN BERKAT JAYA GULO Alias VIKY Anak dari BAZA'ARO GULO, dengan nomor barang bukti BB-1120/2024/FKF, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *Data File Images* sebanyak 3 (tiga) file gambar berformat file *Joint Photographic Experts Group (.jpg)* dan 3 (tiga) file gambar tidak memiliki ekstensi file, serta Data files Videos sebanyak 1

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah file video berekstensi Motion Picture Experts Group (.mp4), dengan rincian nama file :

1. Name: [1106227](#)

Path:realme_RMX2185.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.video/cache/1106227

MD5: 666f73de5a1df8679790dd192bc49fff

2. Name: [1106893](#)

Path:realme_RMX2185.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.video/cache/1106893

MD5: 0a76da2b7e3c87af2638aa5865445518

3. Name: [1108040](#)

Path:realme_RMX2185.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.video/cache/1108040

MD5: 4b8c7fa545212fd7d19de9ce36857c2c

4. Name: [IMG-20240206-WA0063.jpg](#)

Path:realme_RMX2185.zip/data/media/0/WhatsAppBusiness/Media/WhatsAppBusinessImages/Sent/IMG-20240206-WA0063.jpg

MD5: cebcd7209096f6016515eb9c4e4fd37e

5. Name: [Screenshot_2024-01-09-15-34-](#)

[1348_7352322957d4404136654ef4adb64504.jpg](#)

Path:realme_RMX2185.zip/data/media/0/DCIM/Screenshots/Screenshot_2024-01-09-15-34-13-48_7352322957d4404136654ef4adb64504.jpg

MD5: b5e55a6f65b4ab15cf5f433ce8af59e5

6. Name: [Screenshot_2024-01-09-15-34-36-](#)

[52_7352322957d4404136654ef4adb64504.jpg](#)

Path:realme_RMX2185.zip/data/media/0/DCIM/Screenshots/Screenshot_2024-01-09-15-34-36-52_7352322957d4404136654ef4adb64504.jpg

MD5: fe9e8a0e9bf4ade859f693ea24e35262

7. Nama file : VID-20240116-WA0000.mp4, size : 29901773 bytes, modified date : 16/01/2024 time 07.18.26.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-1119/2024/FKF disimpulkan bahwa ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

1. Data File Images sebanyak 3 (tiga) file gambar berformat file Joint Photographic Experts Group (jpg) dan 3 (tiga) file gambar tidak memiliki ekstensi file, dengan rincian file selengkapnya lihat Tabel 3.

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Data files Videos sebanyak 1 (satu) buah file video, berekstensi Motion Picture Experts Group (-mp4), dengan rincian selengkapnya lihat Tabel 4.

Dari analisa frame dan momen terhadap file video pada Tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa momen-momen yang ada di dalam video tersebut adalah merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa **Terdakwa DESTIN BERKAT JAYA GULO Alias VIKY Anak dari BAZA'ARO GULO**, pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 10.00 wib atau pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 atau pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di hotel Arjuna Sari yang beralamatkan di Jalan Lemah Abang Bandungan Km. 2 Kelurahan Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau di Jalan Sitalang RT. 05 RW. 05 Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 10.00 wib, Terdakwa dan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA bertemu, kemudian Terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol. : H 5990 II, warna hitam, Noka : MH1JM8125PK379674, Nosin JM81E2381199 menyuruh Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, No. Pol. : H 3687 AAW, warna hitam, Noka : MH3SE8820GJ034508, Nosin : E3R2E0631445 untuk mengikuti Terdakwa menuju ke Hotel Arjuna Sari yang beralamatkan di Jalan Lemah Abang Bandungan Km. 2 Kelurahan Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Sesampainya didalam kamar hotel, Terdakwa mencium bibir Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA hingga meraba payudara dan vagina Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA, setelah itu Terdakwa melepas pakaian dan celana yang dikenakan Terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga melepas pakaian dan celana yang dikenakan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA hingga masing-masing dalam posisi telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuat rekaman video dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand phone Vivo warna biru, Imei 1 : 865984066312314, Imei 2 : 865984066312306 milik Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dan juga menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam, Imei 1 : 863227045025256, Imei 2 : 863227045025249 milik Terdakwa yang Terdakwa taruh di jendela kamar hotel, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA naik keatas tubuh Terdakwa sehingga posisi Terdakwa berada dibawah dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa meminta berganti posisi dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur. Setelah itu Terdakwa menarik badan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dan mengarahkan kepala Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA ke bagian ujung kasur lalu Terdakwa berdiri sambil memegang alat kelamin Terdakwa dengan berkata kepada Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA "jilatin", kemudian Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA menurut perkataan Terdakwa untuk menjilati alat kelamin Terdakwa (mengulum) sekitar 2 (dua) menit sembari Terdakwa merekam video dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam, Imei 1 : 863227045025256, Imei 2 : 863227045025249 milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi dan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA langsung memakai seluruh pakaian. Setelah keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA "Jangan bilang siapa-siapa, ini aku sudah video-in kalau kamu sampai bilang nanti aku sebarin biar kamu malu", kemudian Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA pulang meninggalkan hotel Arjuna Sari.

- Bahwa Terdakwa dalam membuat perekaman video Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA yang bermuatan persenggamaan/ persetubuhan menggunakan 1 (satu) buah Hand phone Vivo warna biru, Imei 1 : 865984066312314, Imei 2 : 865984066312306 milik Saksi Korban ELVINDA

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NATALLIA ZAI Alias VINA dan juga menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam, Imei 1 : 863227045025256, Imei 2 : 863227045025249 milik Terdakwa dengan tujuan untuk dijadikan sebagai objek koleksi pribadi Terdakwa dan agar Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA menuruti semua keinginan dan permintaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1204107003050002 tanggal 04 Desember 2014, telah lahir di Saiwahili pada tanggal 30 Maret 2005 atas nama ELVINDA NATALLIA ZAI anak kesatu perempuan dari ayah Sofulala Zai dan Ibu Poniria Wawuru yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias, sehingga saat perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/035/VER/II/Kes.15/2024/Rumkit tanggal 26 Februari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor : R/4/Res.1.24/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, dr. RISMA GAYANTI, Sp.FM yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama ELVINDA NATALLIA ZAI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Fisik:
 - Tingkat Kesadaran : sadar penuh.
- Kelainan kelainan Fisik : tidak didapatkan luka-luka.
- Kemaluan :
 - Terdapat empat buah robekan pada selaput dara, robekan arah jam satu, empat, lima, dan tujuh, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan warna jaringan sekitar.
- FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG :
 - Tes Rapid Kehamilan (HCG) : negatif

Dengan Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berusia kurang lebih delapan belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa robekan lama (luka yang telah sembuh) pada selaput dara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 485/FKF/2024 19 Maret 2024, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor : R/77/II/Res.1.24/2023 tanggal 6 Februari 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : BB-1119/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo, model : Y22 (V2207), dengan IMEI 1 : 86598406631 2314 & IMEI 2 : 865984066312306, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 889621 00613322633233 & SIMCard Indosat, ICCID : 896201000009597 41339, tidak terdapat memori eksternal, disita dari : EVELINDA NATALIA ZAI Anak dari SOFULALA ZAI, dengan nomor barang bukti BB-1119/2024/FKF, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Data files Videos sebanyak 4 (empat) buah file video, berekstensi Motion Picture Experts Group (.mp4), dengan rincian nama file :

1. Nama file : VID-20240107-WA0012.mp4, size : 79054777 bytes, modified date : 07/01/2024 time 22.31.01.
2. Nama file : [video_20231210_150122.mp4](#), size : 244120642 bytes, modified date : 23/12/2023 time 20.48.43.
3. Nama file : [video_20231210_150330.mp4](#), size : 850502300 bytes, modified date : 23/12/2023 time 20.47.15.
4. Nama file : [video_20240114_171015.mp4](#), size : 135675308 bytes, modified date : 18/01/2024 time 20.49.28.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-1119/2024/FKF disimpulkan bahwa ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

1. Data files Videos sebanyak 4 (empat) buah file video, berekstensi Motion Picture Experts Group (.mp4), dengan rincian selengkapnya lihat Tabel 3.
 2. Dari analisa frame dan momen terhadap 4 (empat) buah file video pada Tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa momen-momen yang ada di dalam video tersebut adalah merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 486/FKF/2024 19 Maret 2024, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor : R/78/II/Res.1.24/2023 tanggal 6 Februari 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : BB-1120/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme dengan kondisi layar retak, model : C11 (RMX2185), dengan IMEI 1 : 863227045025256 & IMEI 2 : 863227045025249, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100741726316152 dan memori eksternal tanpa merk kapasitas 2GB, disita dari : DESTIN BERKAT JAYA GULO Alias VIKY Anak dari BAZA'ARO GULO, dengan nomor barang bukti BB-1120/2024/FKF, ditemukan informasi yang

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *Data File Images* sebanyak 3 (tiga) file gambar berformat file *Joint Photographic Experts Group (.jpg)* dan 3 (tiga) file gambar tidak memiliki ekstensi file, serta *Data files Videos* sebanyak 1 (satu) buah file video berekstensi *Motion Picture Experts Group (.mp4)*, dengan rincian nama file :

1. Name: [1106227](#)
Path: realme_RMX2185.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.video/cache/1106227
MD5: 666f73de5a1df8679790dd192bc49fff
2. Name: [1106893](#)
Path: realme_RMX2185.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.video/cache/1106893
MD5: 0a76da2b7e3c87af2638aa5865445518
3. Name: [1108040](#)
Path: realme_RMX2185.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.video/cache/1108040
MD5: 4b8c7fa545212fd7d19de9ce36857c2c
4. Name: [IMG-20240206-WA0063.jpg](#)
Path: realme_RMX2185.zip/data/media/0/WhatsAppBusiness/Media/WhatsAppBusinessImages/Sent/IMG-20240206-WA0063.jpg
MD5: cebcd7209096f6016515eb9c4e4fd37e
5. Name: [Screenshot_2024-01-09-15-34-1348_7352322957d4404136654ef4adb64504.jpg](#)
Path: realme_RMX2185.zip/data/media/0/DCIM/Screenshots/Screenshot_2024-01-09-15-34-13-48_7352322957d4404136654ef4adb64504.jpg
MD5: b5e55a6f65b4ab15cf5f433ce8af59e5
6. Name: [Screenshot_2024-01-09-15-34-36-52_7352322957d4404136654ef4adb64504.jpg](#)
Path: realme_RMX2185.zip/data/media/0/DCIM/Screenshots/Screenshot_2024-01-09-15-34-36-52_7352322957d4404136654ef4adb64504.jpg
MD5: fe9e8a0e9bf4ade859f693ea24e35262
7. Nama file : VID-20240116-WA0000.mp4, size : 29901773 bytes, modified date : 16/01/2024 time 07.18.26.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-1119/2024/FKF disimpulkan bahwa ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :



1. Data File Images sebanyak 3 (tiga) file gambar berformat file Joint Photographic Experts Group (jpg) dan 3 (tiga) file gambar tidak memiliki ekstensi file, dengan rincian file selengkapnya lihat Tabel 3.
2. Data files Videos sebanyak 1 (satu) buah file video, berekstensi Motion Picture Experts Group (-mp4), dengan rincian selengkapnya lihat Tabel 4.

Dari analisa frame dan momen terhadap file video pada Tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa momen-momen yang ada di dalam video tersebut adalah merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 32 Jo. Pasal 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elvinda Natallia Zai Anak Dari Sofulala Zai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi sebelumnya ada berpacaran dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah merekam dengan menggunakan HP adegan persetubuhan yang Terdakwa dan saksi lakukan;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 10.00 wib, bertempat di hotel Arjuna Sari yang beralamatkan di Jalan Lemah Abang Bandungan Km. 2 Kelurahan Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;
 - Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Terdakwa mengajak Saksi bertemu kemudian Terdakwa saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol. : H 5990 II, warna hitam menyuruh Saksi yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, No. Pol. : H 3687 AAW, warna hitam, untuk mengikuti Terdakwa menuju ke Hotel Arjuna Sari yang beralamatkan di Jalan Lemah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang Bandungan Km. 2 Kelurahan Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;

- Bahwa sesampainya didalam kamar hotel, Terdakwa mencium bibir Saksi hingga meraba payudara dan vagina Saksi, setelah itu Terdakwa melepas pakaian dan celana yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa juga melepas pakaian dan celana yang dikenakan Saksi hingga masing-masing dalam posisi telanjang bulat, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand phone Vivo warna biru, milik Saksi dan juga menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam, milik Terdakwa dengan tujuan membuat rekaman video yang Terdakwa taruh di jendela kamar hotel, setelah itu Terdakwa meminta Saksi naik keatas tubuh Terdakwa sehingga posisi Terdakwa berada dibawah dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Saksi dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa meminta berganti posisi dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Saksi kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Saksi dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur. Setelah itu Terdakwa menarik badan Saksi dan mengarahkan kepala Saksi ke bagian ujung kasur lalu Terdakwa berdiri sambil memegang alat kelamin Terdakwa dengan berkata kepada Saksi "jilatin", kemudian Saksi menuruti perkataan Terdakwa untuk menjilati alat kelamin Terdakwa (mengulum) sekitar 2 (dua) menit sembari Terdakwa merekam video dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mandi dan Saksi langsung memakai seluruh pakaian. Setelah keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Jangan bilang siapa-siapa, ini aku sudah video-in kalau kamu sampai bilang nanti aku sebarin biar kamu malu", kemudian Saksi hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa dan Saksi pulang meninggalkan hotel Arjuna Sari;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada Saksi agar Saksi menemui dan membawakan uang. Kemudian Terdakwa mengancam Saksi jika Saksi tidak menuruti permintaan Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarkan rekaman video pornografi Saksi;

- Bahwa karena merasa ketakutan akhirnya Saksi membawa uang yang ada di kasir koperasi milik Saksi Sabar Minta Waruwu (paman dari

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi) sejumlah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar DP Mobil;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, Saksi pergi menuju ke lokasi sesuai dengan alamat google maps yang dikirimkan Terdakwa melalui *share location* pesan Whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, No. Pol. : H 3687 AAW, warna hitam, Kemudian alamat google maps tersebut berhenti di depan rumah kosong, dan saat Saksi sampai di rumah kosong tersebut sudah ada mobil yang menunggu, kemudian Saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan secepatnya ingin pergi meninggalkan lokasi tersebut. Namun Terdakwa berkata kepada Saksi "Jangan pulang dulu, kamu ikut aku sini", kemudian Saksi menjawab "kemana? aku nggak mau", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "Kalau kamu nggak mau ikut nanti video mu aku sebar". Selanjutnya Terdakwa pergi membawa Saksi ke kota Tangerang;

- Bahwa Saksi mengijinkan Terdakwa pada saat Terdakwa merekam adegan persetubuhan yang Terdakwa dan saksi lakukan dengan Hand phone Vivo warna biru, milik Saksi dan juga menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yaitu kejadian yang pertama pada tanggal 03 Januari 2024 di Hotel Arjunasari Bergas dan kejadian yang kedua di sebuah tempat kost di daerah Kota Tangerang;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu uang yang dibawa saksi hanya Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan bukan Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Atas bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Poniria Waruwu Anak Dari (Alm) Bajisókhí Waruwu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi Elvinda Natalia;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah merekam video saat Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari informasi yang disampaikan anak Saksi Elvinda Natalia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 10.00 wib, bertempat di hotel Arjuna Sari yang beralamatkan di Jalan Lemah Abang Bandungan Km. 2 Kelurahan Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 saat Saksi Elvinda sudah pulang ke rumah karena Saksi Elvinda pergi bersama Terdakwa ke kota Tangerang sejak tanggal 24 Januari 2024 hingga ditemukan pada tanggal 04 Februari 2024 oleh saudara Saksi;
- Bahwa saat pergi bersama dengan Terdakwa, Saksi Elvinda membawa uang sebesar Rp 37.000.000.- yang diserahkan kepada Terdakwa karena Saksi Elvinda diancam oleh Terdakwa bahwa video yang telah direkam akan disebar;
- Bahwa Saksi Elvinda menceritakan kepada Saksi tentang Terdakwa pernah melakukan persetubuhan kepada Saksi Elvinda di Hotel Arjuna Sari Bergas pada tanggal 3 Januari 2024;
- Bahwa Saksi Elvinda menceritakan saat Terdakwa melakukan perekaman video saat Terdakwa dan Saksi Elvinda melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Elvinda dengan Terdakwa menjalin hubungan asmara (berpacaran);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah beberapa keterangan Saksi, diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa uang yang dibawa saksi Elvinda hanya Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah dan bukan Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah;

Atas bantahan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya;

3. Saksi Sabar Minta Waruwu Anak Dari (Alm) Basisokhi Waruwu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah merupakan paman saksi Elvinda Natalia;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah merekam video saat Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari informasi yang disampaikan anak Saksi Elvinda Natalia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 10.00 wib, bertempat di hotel Arjuna Sari yang beralamatkan di Jalan Lemah Abang Bandungan Km. 2 Kelurahan Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 10.00 wib, Saksi menyerahkan uang Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada Saksi Elvinda, karena sebelumnya Saksi Elvinda sudah berencana membeli mobil dan Saksi Elvinda mengatakan kepada Saksi jika uang tersebut akan digunakan untuk DP 1 (satu) unit mobil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 10.00 wib, Saksi Elvinda berpamitan kepada Saksi untuk mengambil laundry dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepedamotor Yamaha Mio, No Pol : H 3687 AAW, warna hitam;
- Bahwa Saksi menunggu Saksi Elvinda pulang sampai malam namun tidak kunjung pulang, akhirnya Saksi khawatir dan curiga karena sebelumnya Saksi Elvinda sudah menerima uang Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk DP mobil.
- Bahwa sampai larut malam Saksi masih berusaha untuk menghubungi Saksi Elvinda melalui telepon dan pesan chat WhatsApp akan tetapi nomornya sudah tidak aktif sehingga Saksi memberitahukan kepada keluarga jika Saksi Elvinda pergi meninggalkan rumah dan tidak kunjung pulang;
- Bahwa Saksi menemukan Saksi Elvinda pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 saat Saksi Elvinda di kota Tangerang, karena saksi sekeluarga merasa curiga jika Saksi Elvinda pergi bersama dengan Terdakwa dan akhirnya berangkat ke Kota Tangerang untuk mencari Saksi Elvinda;
- Bahwa kecurigaan Saksi sekeluarga jika Saksi Elvinda dan Terdakwa di Kota Tangerang karena Terdakwa pernah mengatakan jika mempunyai keluarga di Kota Tangerang tersebut;
- Bahwa Saksi Elvinda pergi bersama Terdakwa ke kota Tangerang sejak tanggal 24 Januari 2024 hingga ditemukan pada tanggal 04 Februari 2024;
- Bahwa saat pergi bersama dengan Terdakwa, Saksi Elvinda membawa uang sebesar Rp 37.000.000,- yang diserahkan kepada Terdakwa

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr



karena Saksi Elvinda diancam oleh Terdakwa akan disebarkan video persetubuhan;

- Bahwa Saksi Elvinda menceritakan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan kepada Saksi Elvinda di Hotel Arjuna Sari Bergas pada tanggal 3 Januari 2024;

- Bahwa Saksi Elvinda menceritakan saat Terdakwa melakukan perekaman video saat Terdakwa dan Saksi Elvinda melakukan persetubuhan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Elvinda dengan Terdakwa menjalin hubungan asmara (berpacaran);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu uang yang dibawa saksi Elvinda hanya Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan bukan Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Atas bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Adalia Waruwu Anak Dari (Alm) Bazisokhi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, yang merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam milik Saksi.

- Bahwa saksi adalah merupakan paman saksi Elvinda Natalia;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah merekam video saat Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari informasi yang disampaikan anak Saksi Elvinda Natalia;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 10.00 wib, bertempat di hotel Arjuna Sari yang beralamatkan di Jalan Lemah Abang Bandungan Km. 2 Kelurahan Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 10.00 wib, Saksi melihat Saksi Elvinda berpamitan untuk mengambil laundry dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio, No Pol : H 3687 AAW, warna hitam;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 11.00 wib, Saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, No Pol : H 5990 II, warna hitam, milik Saksi yang saat itu dibelakangnya beriringan Saksi Elvinda dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio, No Pol : H 3687 AAW, warna hitam milik Saksi;



- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Sabar Minta Waruwu jika Saksi Elvinda pergi meninggalkan rumah dan tidak kunjung pulang;
- Bahwa Saksi sekeluarga berusaha mencari Saksi Elvinda namun hanya menemukan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, No Pol : H 5990 II, warna hitam milik Saksi yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio, No Pol : H 3687 AAW, warna hitam, milik Saksi yang digunakan oleh Saksi Elvinda di daerah Bergas Kabupaten Semarang, tetapi Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Elvinda;
- Bahwa Saksi menemukan Saksi Elvinda pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 saat Saksi Elvinda di kota Tangerang, karena saksi sekeluarga merasa curiga jika Saksi Elvinda pergi bersama dengan Terdakwa dan akhirnya berangkat ke Kota Tangerang untuk mencari Saksi Elvinda;
- Bahwa kecurigaan Saksi sekeluarga jika Saksi Elvinda dan Terdakwa di Kota Tangerang karena Terdakwa pernah mengatakan jika mempunyai keluarga di Kota Tangerang tersebut;
- Bahwa Saksi Elvinda pergi bersama Terdakwa ke kota Tangerang sejak tanggal 24 Januari 2024 hingga ditemukan pada tanggal 04 Februari 2024;
- Bahwa saat pergi bersama dengan Terdakwa, Saksi Elvinda membawa uang sebesar Rp 37.000.000.- yang diserahkan kepada Terdakwa karena Saksi Elvinda diancam oleh Terdakwa akan disebarkan video persetubuhan;
- Bahwa Saksi Elvinda menceritakan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi Elvinda di Hotel Arjuna Sari Bergas pada tanggal 3 Januari 2024;
- Bahwa Saksi Elvinda menceritakan saat Terdakwa melakukan perekaman video saat Terdakwa dan Saksi Elvinda melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Elvinda dengan Terdakwa menjalin hubungan asmara (berpacaran);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, No Pol : H 5990 II, warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio, No Pol : H 3687 AAW, warna hitam adalah benar milik Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu uang yang dibawa saksi Elvinda hanya Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan bukan Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);



Atas bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan ahli atas nama Buyung Gde F, S.T., yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli menjabat sebagai Kaurkom Subbidfiskom Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
2. Bahwa Ahli pernah memeriksa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 485/FKF/2024 19 Maret 2024, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor : R/77/II/Res.1.24/2023 tanggal 6 Februari 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : BB-1119/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo, model : Y22 (V2207), dengan IMEI 1 : 86598406631 2314 & IMEI 2 : 865984066312306, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 889621 00613322633233 & SIMCard Indosat, ICCID : 896201000009597 41339, tidak terdapat memori eksternal, disita dari : EVELINDA NATALIA ZAI Anak dari SOFULALA ZAI, dengan nomor barang bukti BB-1119/2024/FKF, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Data files Videos sebanyak 4 (empat) buah file video, berekstensi Motion Picture Experts Group (.mp4).
3. Bahwa Ahli pernah memeriksa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 486/FKF/2024 19 Maret 2024, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor : R/78/II/Res.1.24/2023 tanggal 6 Februari 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : BB-1120/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme dengan kondisi layar retak, model : C11 (RMX2185), dengan IMEI 1 : 863227045025256 & IMEI 2 : 863227045025249, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100741726316152 dan memori eksternal tanpa merk kapasitas 2GB, disita dari : DESTIN BERKAT JAYA GULO Alias VIKY Anak dari BAZA'ARO GULO, dengan nomor barang bukti BB-1120/2024/FKF, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Data File Images sebanyak 3 (tiga) file gambar berformat file Joint Photographic Experts Group (.jpg) dan 3 (tiga) file gambar tidak memiliki ekstensi file, serta Data files Videos sebanyak 1 (satu) buah file video berekstensi Motion Picture Experts Group (.mp4).
4. Bahwa terhadap barang bukti Nomor : BB-1119/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo, model : Y22 (V2207), dengan IMEI 1 : 86598406631 2314 & IMEI 2 : 865984066312306, beserta SIMCard

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel, ICCID : 889621 00613322633233 & SIMCard Indosat, ICCID : 896201000009597 41339, tidak terdapat memori eksternal, disita dari : EVELINDA NATALIA ZAI Anak dari SOFULALA ZAI, dengan nomor barang bukti BB-1119/2024/FKF, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Data files Videos sebanyak 4 (empat) buah file video, berekstensi Motion Picture Experts Group (.mp4), dengan rincian nama file :

1. Nama file : VID-20240107-WA0012.mp4, size : 79054777 bytes, modified date : 07/01/2024 time 22.31.01.
2. Nama file : [video_20231210_150122.mp4](#), size : 244120642 bytes, modified date : 23/12/2023 time 20.48.43.
3. Nama file : [video_20231210_150330.mp4](#), size : 850502300 bytes, modified date : 23/12/2023 time 20.47.15.
4. Nama file : [video_20240114_171015.mp4](#), size : 135675308 bytes, modified date : 18/01/2024 time 20.49.28.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-1119/2024/FKF disimpulkan bahwa ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

1. Data files Videos sebanyak 4 (empat) buah file video, berekstensi Motion Picture Experts Group (.mp4), dengan rincian selengkapnya lihat Tabel 3.

Dari analisa frame dan momen terhadap 4 (empat) buah file video pada Tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa momen-momen yang ada di dalam video tersebut adalah merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame.

5. Bahwa Ahli menerangkan terhadap barang bukti barang bukti Nomor : BB-1120/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme dengan kondisi layar retak, model : C11 (RMX2185), dengan IMEI 1 : 863227045025256 & IMEI 2 : 863227045025249, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100741726316152 dan memori eksternal tanpa merk kapasitas 2GB, disita dari : DESTIN BERKAT JAYA GULO Alias VIKY Anak dari BAZA'ARO GULO, dengan nomor barang bukti BB-1120/2024/FKF, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Data File Images sebanyak 3 (tiga) file gambar berformat file Joint Photographic Experts Group (.jpg) dan 3 (tiga) file gambar tidak memiliki ekstensi file, serta Data files Videos sebanyak 1 (satu) buah file video berekstensi Motion Picture Experts Group (.mp4), dengan rincian nama file :

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Name: [1106227](#)

Path:realme_RMX2185.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.video/cache/1106227

MD5: 666f73de5a1df8679790dd192bc49ff

2. Name: [1106893](#)

Path:realme_RMX2185.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.video/cache/1106893

MD5: 0a76da2b7e3c87af2638aa5865445518

3. Name: [1108040](#)

Path:realme_RMX2185.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.video/cache/1108040

MD5: 4b8c7fa545212fd7d19de9ce36857c2c

4. Name: [IMG-20240206-WA0063.jpg](#)

Path:realme_RMX2185.zip/data/media/0/WhatsAppBusiness/Media/WhatsAppBusinessImages/Sent/IMG-20240206-WA0063.jpg

MD5: cebcd7209096f6016515eb9c4e4fd37e

5. Name: [Screenshot_2024-01-09-15-34-13-48_7352322957d4404136654ef4adb64504.jpg](#)

Path:realme_RMX2185.zip/data/media/0/DCIM/Screenshots/Screenshot_2024-01-09-15-34-13-48_7352322957d4404136654ef4adb64504.jpg

MD5: b5e55a6f65b4ab15cf5f433ce8af59e5

6. Name: [Screenshot_2024-01-09-15-34-36-52_7352322957d4404136654ef4adb64504.jpg](#)

Path:realme_RMX2185.zip/data/media/0/DCIM/Screenshots/Screenshot_2024-01-09-15-34-36-52_7352322957d4404136654ef4adb64504.jpg

MD5: fe9e8a0e9bf4ade859f693ea24e35262

7. Nama file : VID-20240116-WA0000.mp4, size : 29901773 bytes, modified date : 16/01/2024 time 07.18.26.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-1119/2024/FKF disimpulkan bahwa ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Data File Images sebanyak 3 (tiga) file gambar berformat file Joint Photographic Experts Group (jpg) dan 3 (tiga) file gambar tidak memiliki ekstensi file, dengan rincian file selengkapnya lihat Tabel 3.
2. Data files Videos sebanyak 1 (satu) buah file video, berekstensi Motion Picture Experts Group (-mp4), dengan rincian selengkapnya lihat Tabel 4.

Dari analisa frame dan momen terhadap file video pada Tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa momen-momen yang ada di dalam video tersebut adalah merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame.

- Bahwa Ahli menerangkan benar dari pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-1119/2024/FKF dan Nomor : BB-1120/2024/FKF ditemukan video persetubuhan dan pencabulan bermuatan pornografi yang ASLI (*original*) antara Saksi Korban ELVINDA NATALLIA ZAI Alias VINA dengan Terdakwa.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang merekam video saat Terdakwa dan Saksi Elvinda melakukan persetubuhan dan pencabulan dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand phone Vivo warna biru, milik Saksi Elvinda dan juga menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam, milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Elvinda karena sama-sama bekerja sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam milik tante Saksi yang bernama Saksi Adalia Waruwu;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Elvinda menjalin hubungan asmara (berpacaran), namun keluarga Saksi Elvinda tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 10.00 wib, bertempat di hotel Arjuna Sari yang beralamatkan di Jalan Lemah Abang Bandungan Km. 2 Kelurahan Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 10.00 wib, Terdakwa dan Saksi Elvinda bertemu,

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr



kemudian Terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol. : H 5990 II, warna hitam, menyuruh Saksi Elvinda yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, No. Pol. : H 3687 AAW, warna hitam, untuk mengikuti Terdakwa menuju ke Hotel Arjuna Sari yang beralamatkan di Jalan Lemah Abang Bandungan Km. 2 Kelurahan Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;

- Bahwa sesampainya didalam kamar hotel, Terdakwa mencium bibir Saksi Elvinda hingga meraba payudara dan vagina Saksi Elvinda, setelah itu Terdakwa melepas pakaian dan celana yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa juga melepas pakaian dan celana yang dikenakan Saksi Elvinda hingga masing-masing dalam posisi telanjang bulat, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand phone Vivo warna biru, milik Saksi Elvinda dan juga menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam, milik Terdakwa dengan tujuan membuat rekaman video yang Terdakwa taruh di jendela kamar hotel, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Elvinda naik keatas tubuh Terdakwa sehingga posisi Terdakwa berada dibawah dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Saksi Elvinda dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa meminta berganti posisi dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Saksi Elvinda kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Saksi Elvinda dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menarik badan Saksi Elvinda dan mengarahkan kepala Saksi Elvinda ke bagian ujung kasur lalu Terdakwa berdiri sambil memegang alat kelamin Terdakwa dengan berkata kepada Saksi Elvinda "jilatin", kemudian Saksi Elvinda menuruti perkataan Terdakwa untuk menjilati alat kelamin Terdakwa (mengulum) sekitar 2 (dua) menit sembari Terdakwa merekam video dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadikan Saksi Elvinda sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dengan melakukan perekaman video persetubuhan Saksi Elvinda menggunakan 1 (satu) buah Hand phone Vivo warna biru milik Saksi Elvinda dan juga menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam milik Terdakwa dengan tujuan untuk dijadikan sebagai objek koleksi pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 10.00 wib, Saksi Elvinda mengajak Terdakwa untuk pergi bersama kemudian Terdakwa dengan



menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, No Pol : H 5990 II, warna hitam, yang saat itu dibelakangnya beriringan Saksi Elvinda dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio, No Pol : H 3687 AAW, warna hitam, atas nama SURATIN alamat Mangkang Kulon Rt 01/04 Tugu Semarang mengikuti Terdakwa menuju ke daerah Bergas Kabupaten Semarang;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Elvinda meninggalkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, No Pol : H 5990 II, warna hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio, No Pol : H 3687 AAW, warna hitam, berikut STNK nomor 08502584 atas nama SURATIN alamat Mangkang Kulon Rt 01/04 Tugu Semarang disebuah rumah kosong di daerah Bergas Kabupaten Semarang, kemudian pergi bersama dengan menggunakan mobil yang disewa menuju ke kota Tangerang;

- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Elvinda pergi bersama menuju ke kota Tangerang, Saksi Elvinda menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk modal koperasi simpan pinjam sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari berdua dengan Saksi Elvinda selama tinggal di Kota Tangerang sejak tanggal 24 Januari 2024 hingga ditemukan pada tanggal 04 Februari 2024;

- Bahwa Saksi Elvinda mengetahui saat Terdakwa melakukan perekaman video saat Terdakwa dan Saksi Elvinda melakukan hubungan seksual (persetubuhan) dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand phone Vivo warna biru milik Saksi Elvinda dan juga menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam milik Terdakwa dan sudah ada ijin dari Saksi Elvinda;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a

de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana dalam wanita, warna ungu.
2. 1 (satu) buah bra, warna putih.
3. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih.
4. 1 (satu) buah celana panjang jeans, warna biru, merk JEANS.
5. 1 (satu) buah sweater lengan panjang, warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah Handphone, merk Realme, warna hitam, Imei 1 : 863227045025256, Imei 2 : 863227045025249, berikut Simcard terpasang.
7. 1 (satu) buah Handphone Vivo, warna biru, Imei 1 : 865984066312314, Imei 2 : 865984066312306, berikut Simcard terpasang.
8. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio, No Pol : H 3687 AAW, warna hitam, Noka : MH3SE8820GJ034508, Nosin : E3R2E0631445, berikut STNK nomor 08502584 atas nama SURATIN alamat Mangkang Kulon Rt 01/04 Tugu Semarang dan kunci kontaknya.
9. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, No Pol : H 5990 II, warna hitam, Noka : MH1JM8125PK379674, Nosin JM81E2381199, berikut kunci kontaknya beserta STNK.

Menimbang, bahwa selain barang bukti sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah membacakan buki surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* Nomor : R/035/VER/II/Kes.15/2024/Rumkit tanggal 26 Februari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor : R/4/Res.1.24/II/2024 tanggal 6 Februari 2024, dr. RISMA GAYANTI, Sp.FM yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama ELVINDA NATALLIA ZAI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : telah diperiksa seorang perempuan berusia kurang lebih delapan belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa robekan lama (luka yang telah sembuh) pada selaput dara.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 485/FKF/2024 19 Maret 2024, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor : R/77/II/Res.1.24/2023 tanggal 6 Februari 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : BB-1119/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo, model : Y22 (V2207), dengan IMEI 1 : 86598406631 2314 & IMEI 2 : 865984066312306, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 889621 00613322633233 & SIMCard Indosat, ICCID : 896201000009597 41339, tidak terdapat memori eksternal, disita dari : EVELINDA NATALIA ZAI Anak dari SOFULALA ZAI, dengan nomor barang bukti BB-1119/2024/FKF, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Data files Videos sebanyak 4 (empat) buah file video, berekstensi Motion Picture Experts Group (.mp4), dengan kesimpulan : dari analisa frame dan momen terhadap 4 (empat) buah file video

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr



menunjukkan bahwa momen-momen yang ada di dalam video tersebut adalah merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 486/FKF/2024 19 Maret 2024, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor : R/78/II/Res.1.24/2023 tanggal 6 Februari 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : BB-1120/2024/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme dengan kondisi layar retak, model : C11 (RMX2185), dengan IMEI 1 : 863227045025256 & IMEI 2 : 863227045025249, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100741726316152 dan memori eksternal tanpa merk kapasitas 2GB, disita dari : DESTIN BERKAT JAYA GULO Alias VIKY Anak dari BAZA'ARO GULO, dengan nomor barang bukti BB-1120/2024/FKF, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *Data File Images* sebanyak 3 (tiga) file gambar berformat file *Joint Photographic Experts Group (.jpg)* dan 3 (tiga) file gambar tidak memiliki ekstensi file, serta *Data files Videos* sebanyak 1 (satu) buah file video berekstensi *Motion Picture Experts Group (.mp4)*, dengan kesimpulan Dari analisa frame dan momen terhadap file video menunjukkan bahwa momen-momen yang ada di dalam video tersebut adalah merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 10.00 wib, bertempat di hotel Arjuna Sari yang beralamatkan di Jalan Lemah Abang Bandungan Km. 2 Kelurahan Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, Terdakwa merekam video saat Terdakwa dan Saksi Elvinda melakukan persetubuhan dan pencabulan dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand phone Vivo warna biru milik Saksi Elvinda dan juga menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Elvinda mengetahui saat Terdakwa melakukan perekaman video saat Terdakwa dan Saksi Elvinda melakukan hubungan seksual (persetubuhan) dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand phone Vivo warna biru milik Saksi Elvinda dan juga menggunakan 1 (satu) buah Hand phone



merk Realme, warna hitam milik Terdakwa dan sudah ada ijin dari Saksi Elvinda;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Elvinda ada hubungan asmara (berpacaran) dan sudah pernah melakukan persetubuhan sebelum waktu kejadian perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas, yaitu

Pertama

Primair: Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Subsidiar: Pasal 14 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Lebih Subsidiar: Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

atau

Kedua

Primair: Pasal 35 Jo. Pasal 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Subsidiar Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Lebih Subsidiar Pasal 32 Jo. Pasal 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidairitas, maka dengan memperhatikan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “Setiap orang”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap orang menjadi unsur dalam pasal ini, maka setiap orang harus dimaknai sebagai orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Destin Berkat Jaya Gulo Alias Viky Anak Dari Baza'aro Gulo yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang dimaksud dengan “pornografi” adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan objek adalah sesuatu yang dapat dilihat, diidentifikasi, dan memiliki karakteristik atau atribut tertentu. Menurut KBBi, objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan ataupun hal atau benda yang menjadi sasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 10.00 wib, bertempat di hotel Arjuna Sari yang beralamatkan di Jalan Lemah Abang Bandungan Km. 2 Kelurahan Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, Terdakwa telah merekam video saat Terdakwa dan Saksi Elvinda melakukan persetubuhan dan pencabulan dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand phone Vivo warna biru, milik Saksi Elvinda dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 10.00 wib, Terdakwa dan Saksi Elvinda yang ada hubungan asmara (pacaran) janji bertemu, kemudian Terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol. : H 5990 II, warna hitam, menyuruh Saksi Elvinda yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, No. Pol. : H 3687 AAW, warna hitam, untuk mengikuti Terdakwa menuju ke Hotel Arjuna Sari yang beralamatkan di Jalan Lemah Abang Bandungan Km. 2 Kelurahan Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa sesampainya didalam kamar hotel, Terdakwa mencium bibir Saksi Elvinda hingga meraba payudara dan vagina Saksi Elvinda, setelah itu Terdakwa melepas pakaian dan celana yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa juga melepas pakaian dan celana yang dikenakan Saksi Elvinda hingga masing-masing dalam posisi telanjang bulat, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand phone Vivo warna biru, milik Saksi Elvinda dan juga menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam, milik Terdakwa dengan tujuan membuat rekaman video yang Terdakwa taruh di jendela kamar hotel, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Elvinda naik keatas tubuh Terdakwa sehingga posisi Terdakwa berada dibawah dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Saksi Elvinda dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa meminta berganti posisi dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Saksi Elvinda kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Saksi Elvinda dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menarik badan Saksi Elvinda dan mengarahkan kepala Saksi Elvinda ke bagian ujung kasur lalu Terdakwa berdiri sambil memegang alat kelamin Terdakwa dengan berkata kepada Saksi Elvinda "jilatin", kemudian Saksi Elvinda menuruti perkataan Terdakwa untuk menjilati alat kelamin Terdakwa (mengulum) sekitar 2 (dua) menit sembari Terdakwa merekam video dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadikan Saksi Elvinda sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dengan melakukan perekaman video persetubuhan Saksi Elvinda menggunakan 1 (satu) buah Hand phone Vivo warna biru milik Saksi Elvinda dan juga menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam milik Terdakwa dengan tujuan untuk dijadikan sebagai objek koleksi

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Terdakwa dan Saksi Elvinda mengetahui saat Terdakwa melakukan perekaman video saat Terdakwa dan Saksi Elvinda melakukan hubungan seksual (persetubuhan) dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand phone Vivo warna biru milik Saksi Elvinda dan juga menggunakan 1 (satu) buah Hand phone merk Realme, warna hitam milik Terdakwa dan sudah ada ijin dari Saksi Elvinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan yang selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (edukatif), koreksi (korektif), dan pencegahan (preventif) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah celana dalam wanita, warna ungu.
- 2) 1 (satu) buah bra, warna putih.
- 3) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih.
- 4) 1 (satu) buah celana panjang jeans, warna biru, merk JEANS.
- 5) 1 (satu) buah sweater lengan panjang, warna putih.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 6) 1 (satu) buah Handphone, merk Realme, warna hitam, Imei 1 : 863227045025256, Imei 2 : 863227045025249, berikut Simcard terpasang.
- 7) 1 (satu) buah Handphone Vivo, warna biru, Imei 1 : 865984066312314, Imei 2 : 865984066312306, berikut Simcard terpasang.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana, akan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

- 8) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio, No Pol : H 3687 AAW, warna hitam, Noka : MH3SE8820GJ034508, Nosin : E3R2E0631445, berikut STNK nomor 08502584 atas nama SURATIN alamat Mangkang Kulon Rt 01/04 Tugu Semarang dan kunci kontaknya.
- 9) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, No Pol : H 5990 II, warna hitam, Noka : MH1JM8125PK379674, Nosin JM81E2381199, berikut kunci kontaknya beserta STNK.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Adalia Waruwu Anak Dari (Alm) Basisokhi maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Adalia Waruwu Anak Dari (Alm) Basisokhi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 9 dan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Destin Berkat Jaya Gulo Alias Viky Anak Dari Baza'aro Gulo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah celana dalam wanita, warna ungu.
 - 2) 1 (satu) buah bra, warna putih.
 - 3) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna putih.
 - 4) 1 (satu) buah celana panjang jeans, warna biru, merk JEANS.
 - 5) 1 (satu) buah sweater lengan panjang, warna putih.

Dimusnahkan;

- 6) 1 (satu) buah Handphone, merk Realme, warna hitam, Imei 1 : 863227045025256, Imei 2 : 863227045025249, berikut Simcard terpasang.
- 7) 1 (satu) buah Handphone Vivo, warna biru, Imei 1 : 865984066312314, Imei 2 : 865984066312306, berikut Simcard terpasang.

Dirampas untuk Negara;

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio, No Pol : H 3687 AAW, warna hitam, Noka : MH3SE8820GJ034508, Nosin : E3R2E0631445, berikut STNK nomor 08502584 atas nama SURATIN alamat Mangkang Kulon Rt 01/04 Tugu Semarang dan kunci kontaknya.

9) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, No Pol : H 5990 II, warna hitam, Noka : MH1JM8125PK379674, Nosin JM81E2381199, berikut kunci kontaknya beserta STNK.

Dikembalikan kepada Saksi ADALIA WARUWU Anak dari (Alm) BAZISOKHI selaku pemiliknya;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Sayuti, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Asih Widiastuti, S.H., dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., dibantu oleh Widiyarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Qurotul 'Aini S. Farida, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Sayuti, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widiyarso, S.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Unr